



PUTUSAN
Nomor 476 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny RUSLI T SIAHAAN, bertempat tinggal di Taman Nyiur Blok R Nomor 17 RT 006/015 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darma AD Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Layur Nomor 11 A, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT BPR KARINAMAS PERMAI, diwakili oleh Rudi Wijaya, sebagai Dirut, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Grand Mall Blok A Nomor 3 Bekasi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yasin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pengadegan Timur Raya Nomor 16 RT 011/02, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum Walman Hutahayan yang telah melangsungkan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan Hutahayan pada tanggal 30 Desember 1976 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/1987, tanggal 16 Januari 1987;
2. Bahwa tepatnya pada tanggal 29 Mei 2013, almarhum Walman Hutahayan telah meninggal dunia karena sakit keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Walman Hutahayan suami Penggugat pada tanggal 14 Juni 2010 telah mengajukan surat permohonan kredit kepada Tergugat dengan pinjaman sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan;
4. Bahwa atas permohonan kredit tersebut Tergugat menyetujuinya dan dibuatlah Surat Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010;
5. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut almarhum Walman Hutahayan telah memberikan jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 yang terletak di Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010;
6. Bahwa almarhum Walman Hutahayan juga telah memberikan kuasa menjual atas jaminan tersebut kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat Kuasa Menjual tanggal 30 juni 2010;
7. Bahwa kemudian almarhum Walman Hutahayan mengajukan permohonan kredit yang kedua kalinya kepada Pihak Tergugat, atas permohonan tersebut Tergugat menyetujui, selanjutnya sepakat dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/II/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
8. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut almarhum Walman Hutahayan telah memberikan jaminan untuk pelunasan pinjamannya kepada Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 yang terletak di Desa Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan dan jaminan berupa BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216, Nomor Mesin DR62316, Tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan;
9. Bahwa almarhum Walman Hutahayan juga telah memberikan kuasa menjual atas jaminan berupa Hak Guna Bangunan Nomor 4266 yang terletak di Desa Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan kepada Tergugat

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat kuasa menjual tanggal 31 Januari 2013, dan surat BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216. Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan, yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2013, serta surat berita acara serah terima kendaraan tanggal 31 Mei 2013;

10. Bahwa tepatnya pada tanggal 19 Juli 2013 Tergugat telah melayangkan surat pemberitahuan ke rumah Penggugat yang isinya mengenai Penyelesaian Tunggakan Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 yang apabila belum bisa menyelesaikan maka akan mengambil alih agunan atau menyitanya;
11. Bahwa atas surat tersebut Penggugat sangat kaget mengingat Penggugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010, dan Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 antara Walman Hutahayan dengan dengan Tergugat;
12. Bahwa ternyata setelah Penggugat lihat Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 antara Walman Hutahayan dengan Tergugat, dilakukan tanpa ada tanda tangan Penggugat selaku istri sah dari almarhum Walman Hutahayan untuk menyetujuinya;
13. Bahwa begitu juga dalam Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari dan Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010, dilakukan tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari Penggugat;
14. Bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah merupakan harta bersama sehingga perbuatan Tergugat dengan tidak meminta persetujuan Penggugat/tidak menandatangani selaku istri di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari 2013, Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010 adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
Pasal 36 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan"...melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri...";
15. Bahwa oleh karenanya maka Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari 2013, Surat Kuasa Menjual tanggal 30

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2010 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari Penggugat, sehingga tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu mengenai kausa yang halal. Sebab Pasal 1337 KUHP sudah menentukan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

16. Bahwa hutang almarhum Walman Hutahayan kepada Tergugat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta bersama Penggugat;
17. Bahwa Penggugat juga sudah melayangkan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan persoalan ini namun Tergugat tidak pernah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikannya;
18. Bahwa akibatnya Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yaitu hilangnya:
 - Harta bersama berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 yang terletak di Desa Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan, rumah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Harta bersama berupa surat BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216. Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Sedangkan kerugian immateril, tidak dapatnya Penggugat melakukan pinjaman pada bank, hilangnya kepercayaan bank kepada Penggugat, mengalami *black list* dari Bank Indonesia, dan sangat terganggu dengan adanya dept kolektor yang datang menagih ke rumah Penggugat. Walaupun tidak dapat diperkirakan berapa nominalnya, maka kerugian Immaterial Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
19. Bahwa untuk keadilan bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Grand Mall Blok A Nomor 3, Bekasi Barat 17142;
20. Bahwa gugatan Pengugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum Walman Hutahayan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 4266 dengan alamat lokasi Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan dan BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216, Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan yang dijadikan jaminan hutang oleh almarhum Walman Hutahayan kepada Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/VI/10 tanggal 30 Juni 2010 yang disepakati antara almarhum Walman Hutahayan dengan Tergugat adalah perjanjian yang cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang disepakati antara almarhum Walman Hutahayan dengan Tergugat adalah perjanjian yang cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari dan Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010, dilakukan tanpa ada tandatangan atau persetujuan dari Penggugat tidak sah;
8. Menyatakan hutang almarhum Walman Hutahayan kepada Tergugat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta bersama Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Grand Mall Blok A Nomor 3, Bekasi Barat 17142;
10. Menghukum Tergugat mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 dengan alamat lokasi Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan;
11. Menghukum Tergugat mengembalikan surat BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216. Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas hilangnya harta bersama sebagai pelunasan hutang almarhum Walman Hutahayan:

- Harta bersama berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 yang terletak di Desa Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Walman Hutahayan rumah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Harta bersama berupa surat BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216, Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seartus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril akibat tidak dapatnya Penggugat melakukan pinjaman pada bank, hilangnya kepercayaan bank kepada Penggugat, mengalami *black list* dari Bank Indonesia, dan sangat terganggu dengan adanya dept kolektor yang datang menagih ke rumah Penggugat. Walaupun tidak dapat diperkirakan berapa nominalnya, maka kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi*/ingkar janji. Dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, disisi lain Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian untuk pinjaman kredit. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia setiap persoalan hukum yang lahir/terjadi dari perjanjian itu adalah perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji, sedangkan setiap persoalan hukum yang lahir dari kesalahan seseorang yang menimbulkan kerugian kepada orang/orang lain adalah perbuatan melawan hukum. Jadi sangat jelas dan terang benderang persoalan hukum

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat lahir/terjadi karena perjanjian (sesuai dengan pengakuan secara jujur dari Penggugat pada poin 3 s/d 13) dengan demikian jelas itu adalah *wanprestasi*/ingkar janji dari Penggugat sendiri bukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar penjelasan dari Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan *wanprestasi* maka sangat wajar dan layak secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa pada poin 1 Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan almarhum suaminya Walman Hutahayan telah menikah secara resmi tanggal 30 Desember 1976 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 12/1987 tanggal 16 Januari 1987. Bahwa dari perkawinan tersebut jelas mempunyai anak keturunan. Maka seharusnya dalam gugatan ini anak keturunannya harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun nyatanya tidak diikutkan sebagai pihak. Maka dengan tidak diikutkan anak keturunannya dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

4. Bahwa Penggugat dalam memahami persoalan hukum dengan Tergugat juga tidak mengerti atau tidak mau tau siapa yang dirugikan dan siapa yang mendapat keuntungan dari perjanjian ini. Menurut Tergugat pihak yang mendapat keuntungan dari perjanjian ini adalah Penggugat karena Penggugat mendapat uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan baru membayar/menyicil 2 (dua) kali baik pokok maupun untungnya sesuai perjanjian, sedangkan rumah dan bangunan serta mobil yang dijadikan jaminan dikuasai oleh Penggugat dan menikmati hasilnya, ditangan Tergugat hanya surat surat rumah/sertifikat serta BPKB mobil dan pasti aman di tangan Tergugat, hal ini berarti Penggugat mendapat keuntungan yang berlipat lipat, sedangkan Tergugat hanya gigit jari. Kalau begitu siapa yang dirugikan berdasarkan uraian dan gambaran tersebut di atas jelas yang dirugikan adalah Tergugat dan disisi lain Penggugat telah memutar balikan fakta yang mengaku dirinya adalah korban/dirugikan pada hal nyata-nyata Penggugat telah mendapat keuntungan dari perjanjian ini. Dalam kesempatan ini Tergugat menghimbau dan mengetuk hati Penggugat yang mendalam sadarlah dan ingatlah;

5. Penggugat tidak bertanggungjawab.

Bahwa sesuai hukum Penggugat yang sudah menerima dan menikmati uang pinjaman sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi tanggungjawab dari Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat, namun faktanya Penggugat lari dari tanggungjawab karena sampai saat Tergugat memberikan jawaban ini baru membayar 2 (dua) kali pokok dan untung kepada Tergugat. Untuk itu mohon pada yang mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk segera membayar utang utangnya kepada Tergugat;

6. Bahwa atas dasar penjelasan dari Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan *wanprestasi* dan telah merugikan Tergugat maka sangat wajar dan layak secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tentang *Wanprestasi*/Ingkar Janji.

1. Pembahasan sebagaimana tersebut di atas seperti eksepsi dan pokok perkara merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian yang besar yang disebabkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pembayaran/penyicilan pinjamannya setiap bulan sejumlah Rp2.311.500,00/perbulan sejak tanggal 1 April 2013 yang hingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini sejumlah Rp34.672.500,00 belum lagi pokok pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 serta besaran kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akan diperhitungkan lebih lanjut sesuai dengan waktu yang berjalan;
3. Bahwa agar perkara ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4266 seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi atas nama Walman Hutahayan dan satu Unit Mobil Avanza warna silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8205 JE juga atas nama Walman Hutahayan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan pinjaman atas permintaan resmi dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit yang kedua dengan Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 dengan cicilan sejumlah Rp2.311.500/perbulan (Pasal 1 ayat (5) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi keduanya, serta perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak, maka atas dasar Pasal 1338 KUHPdata Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari pinjaman pokok ditambah bunga dan denda atas keterlambatannya/artinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil dan immateril yang cukup besar, hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:

A. Kerugian Materil.

Tergugat Rekonvensi harus menyicil sejumlah Rp2.311.500,00/perbulan x 15 bulan Rp.34.672.500 (sejak tanggal 1 April 2013 s/d 1 Juni 2014, Tergugat Rekonvensi juga sudah membayar 2 (dua) kali) dan kerugian selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan perjalanan waktu. Dan juga kerugian pinjaman pokok sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) yang sampai saat ini belum dikembalikan, jumlah seluruhnya adalah sejumlah Rp114.672.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan bunga berjalan sesuai dengan perjanjian dan atau undang-undang yang berlaku;

B. Kerugian Immateril.

Bahwa akibat tidak ditepatinya janji/ingkar janji/*wanprestasi* oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian moral yang luar biasa seperti berkurangnya kepercayaan investor dan atau nasabah yang mau menyimpan uangnya di PT Bank Karinamas Permai/Bank Karinamas, kerugian waktu dari Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara dsbnya, kerugian ini semua tidak bisa dibayar dengan uang berapapun besar, tapi kalau diuangkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Total keseluruhanya Rp1.114.672.500,00 (satu miliar seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016



7. Bahwa untuk memaksa Tergugat agar tidak lagi *wanprestasi* terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4266 seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi atas nama Walman Hutahayan dan satu unit mobil Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi B 8205 JE juga atas nama Walman Hutahayan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil dan immateril di bawah ini;

A. Kerugian Materil.

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyicil sejumlah Rp2.311.500,00/perbulan x 15 bulan Rp34.672.500,00 (sejak tanggal 1 April 2013 s/d 1 Juni 2014) dan kerugian selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan perjalanan waktu. Dan juga kerugian pinjaman pokok sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan, jumlah seluruhnya adalah sejumlah Rp114.672.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan bunga berjalan sesuai dengan perjanjian dan atau undang-undang yang berlaku;

B. Kerugian Immateril.

Bahwa akibat tidak ditepatinya janji/ingkar janji/*wanprestasi* oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian moral yang luar biasa seperti berkurangnya kepercayaan *investor* dan atau nasabah yang mau menyimpan uangnya di PT Bank Karinamas Permai/Bank Karinamas, kerugian waktu dari Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara dsb nya, kerugian ini semua tidak bisa dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang berapapun besar, tapi kalau diuangkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp1.114.672.500,00 (satu miliar seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan keputusan yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt/2014/PN Bks, tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum Walman Hutahayan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 4266 dengan alamat lokasi Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 132 m² atas nama Walman Hutahayan dan BPKB mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor H.1064 9348 Nomor Polisi B 8205 JE Nomor Rangka MHFFM REK 35 KOO 5216, Nomor Mesin BR 62316 tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan yang dijadikan jaminan hutang oleh almarhum Walman Hutahayan kepada Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/I/10 tanggal 30 Juni 2010 yang disepakati antara almarhum Walman Hutahayan dengan Tergugat adalah perjanjian yang cacat hukum dan dinyatakan batal;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang disepakati antara Walman Hutahayan dengan Tergugat adalah perjanjian yang cacat hukum dan dinyatakan batal;
7. Menyatakan surat kuasa menjual tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010 dilakukan tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari Penggugat tidak sah;
8. Menyatakan hutang almarhum Walman Hutahayan kepada Tergugat yang di buat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat tidak dapat di pertanggung jawabkan kepada harta bersama Penggugat;
9. Menghukum Tergugat mengembalikan jaminan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 dengan alamat lokasi Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 132 m² atas nama Walman Hutahayan;
10. Menghukum Tergugat mengembalikan surat BPKB mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor H.1064 9348 Nomor Polisi B 8205 JE Nomor Rangka MHFFM REK 35 K00 5216, Nomor Mesin BR 62316 tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan kepada Penggugat;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat/Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 201/Pdt/2015/PT Bdg, tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Bks, tanggal 17 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Bks, *juncto* Nomor 201/Pdt/2015/PT Bdg, *juncto* Nomor 30/Akta.K/2015/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 November 2015 Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat khususnya eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*;

1. Bahwa dalam putusannya pada halaman 5 (lima) paragraf 2 (dua), *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut " terlepas dari alasan-alasan memori banding lainnya, alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan tambahan pertimbangan bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas apakah *wanpretasi* atau perbuatan melawan hukum";

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya judul gugatan Penggugat menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum, posita Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5 menyebut, bahwa perjanjian kredit tersebut almarhum Walman Hutahayan telah memberikan jaminan untuk pelunasan pinjaman... dst. Berdasarkan peristiwa hukum yang Penggugat paparkan dan alasan-alasan surat gugatan Penggugat adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalam petitum nomor 3 disebut agar menyatakan bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bahwa dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian berarti salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena itu petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron sebab antara wanprestasi dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum adalah dua substansi hukum yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan, karena jika digabungkan berakibat gugatan kabur atau *obscur libel*,”

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam kapasitasnya selaku istri sah yang memiliki hak atas harta bersama yang oleh almarhum Walman Hutahayan selaku suami dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menjaminkan harta bersama tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4266 dengan alamat lokasi Desa Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 132 m² atas nama Walman Hutahayan dan BPKB Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nomor H-10649348 dengan Nomor Polisi B 8205 JE, Nomor Rangka MHFFMREK35K005216. Nomor Mesin DR62316, tahun 2005 atas nama Walman Hutahayan, kepada Pihak Termohon kasasi/Pembanding/Tergugat. Terbukti harta bersama tersebut dijadikan jaminan hutang tanpa adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana dalam bukti surat aplikasi Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/I/10 tanggal 30 Juni 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang disepakati antara almarhum Walman Hutahayan dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, serta adanya bukti surat berupa Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari dan Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010 atas harta bersama, dilakukan tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari Penggugat tidak sah;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah cara-cara yang melawan hukum dengan tidak melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang yaitu harus adanya persetujuan istri atas harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan hutang, sehingga dengan demikian penjaminan tersebut dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan karenanya tidak terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai kausa yang halal. Sebab Pasal 1337 KUHPerdara sudah menentukan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Sementara Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. (melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri). Dan karenanya sudah tepat jika dalam surat gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menguraikan peristiwa hukum antara almarhum Walman Hutahayan dengan Temohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa kemudian yang dimaksud sebagai perbuatan hukum sebagaimana menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Yahya Harahap yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Bahwa menurut Yahya Harahap bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apakah ia melanggar suatu perjanjian yang disepakati dengan pihak lain. Tidak wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sehingga dengan demikian jelas bahwa yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan gugatan wanprestasi karena yang digugat Penggugat bukan melanggar pemenuhan perjanjian antara almarhum Walaman Hutahayan dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Sehingga dengan demikian bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat uraikan diatas adalah sudah tepat

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat; Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum maka putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 5 paragraf 3 baris ke 6 telah mengatakan sebagai berikut: Ternyata dalam petitum Nomor 3 disebut agar menyatakan bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bahwa dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian berarti salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron dst...;

Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah pertimbangan yang menyesatkan, berusaha untuk mengaburkan dari fakta sebenarnya akibatnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dirugikan dalam mencari keadilan. Dapat dilihat bahwa Pemohon kasasi/Terbanding/ Penggugat di dalam surat gugatannya khususnya pada petitum 3 (tiga) dengan tegas menyebutkan: menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum” tidak ada menyebutkan dengan kalimat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan karenanya bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mendasarkan pada sesuatu yang tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah membenarkan alasan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tentang: maka segala kerugian dan konsekwensi hukum sudah diketahui dan sudah disetujui oleh para pihak ketika dan pada saat akte ditandatangani jadi itulah yang disebut sebagai wanprestasi/ ingkar janji jadi menurut hemat Pembanding gugatan ini adalah gugatan wanprestasi karena lahir dari perikatan perbuatan melawan hukum; Bahwa alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah alasan yang menyesatkan tidak berdasar, bahwa sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu:
 - Bukti P-12 Perjanjian Kredit Nomor 2345/AT/I/10 tanggal 30 Juni 2010;
 - Bukti P-1 Perjanjian Kredit Nomor 2745/AT/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
 - Bukti P-2 surat berupa Surat Kuasa Menjual tanggal 31 Januari 2013;



- Bukti P-14 Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2010;

Jelas tidak ada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memberika persetujuan maupun mendandatangani. Sehingga tidak benar alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mengatakan kalau Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengenai segala kerugian dan konsekwensi hukum sudah diketahui dan sudah disetujui oleh para pihak ketika dan pada saat akta ditandatangani;

Dan selain itu alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat jelas telah masuk dalam pokok perkara. Dan karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi haruslah di batalkan;

4. Bahwa kemudian masih dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 baris ke 1 sampai dengan lima putusannya menyebutkan: "karena itu petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron sebab antara wanprestasi dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum adalah dua subtansi yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan, karena jika digabungkan berakibat gugatan tersebut kabur atau *obscur libel*";

Bahwa pertimbangan tersebut diatas *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sepaham dan sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bekasi (*vide* Putusan tanggal 17 Desember 2014 Nomor 82/Pdt.G/2015/PN BKS), yang mempertimbangan khususnya mengenai pertimbangan eksepsi gugatan Penggugat kabur/*obscur libel* dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Negeri jelas mempertimbangkan bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tidak mengikutsertakan dalam penandatanganan perjanjian kredit dan juga tidak menandatangani pengikat jaminan dan surat kuasa untuk menjual tersebut, berdasarkan uraian penjelasan tentang perbuatan melawan hukum dan uraian penjelasan tentang wanprestasi tersebut di atas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan orang (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), bukan wanprestasi karena yang digugat Penggugat bukan melanggar pemenuhan perjanjian yang disepakati antara almarhum Walaman Hutahayan dengan Termohon kasasi/Pembanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak dapat dibenarkan;

Posita gugatan menguraikan adanya perjanjian kredit tetapi petitum menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY RUSLI T SIAHAAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY RUSLI T SIAHAAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003